



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 167/MPP/Kep/5/1997

**TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS-INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
AIR MINUM DALAM KEMASAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sesuai dengan standar mutu SNI AMDK serta guna meningkatkan daya saing dan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat, perlu ditetapkan Persyaratan Teknis-Industri dan Perdagangan Air Minum Dalam Kemasan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LN. Tahun 1984 No. 22, TLN. No. 3274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (LN Tahun 1992 No. 100, TLN No. 3495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (LN Tahun 1996 No. 99, TLN. No. 3656);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (LN Tahun 1986 No. 23, TLN. No. 3330);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (LN tahun 1991 No. 19, TLN No. 3434);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (LN Tahun 1995 No. 25, TLN. No. 3596);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;
9. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 120/M/SK/10/1990 tentang Penerapan Standar Industri Indonesia dan Pemakaian Tanda SII Secara Wajib Bagi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK);
10. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri;
11. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
12. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 150/M/SK/7/1995 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan;
13. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. No. 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 108/MPP/Kep/5/1996 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;